

**PRAKTIK PEMBIAYAAN KUR MIKRO PADA BANK SYARIAH
INDONESIA CABANG PANYABUNGAN
(Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang
Murabahah)**

SKRIPSI

Oleh

**SITI FATIMAH
NPM: 1702162**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

**PRAKTIK PEMBIAYAAN KUR MIKRO PADA BANK SYARIAH
INDONESIA CABANG PANYABUNGAN
(Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang
Murabahah)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

SITI FATIMAH
NPM: 1702162



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
2022**

**PRAKTIK PEMBIAYAAN KUR MIKRO PADA BANK SYARIAH
INDONESIA CABANG PANYABUNGAN
(Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang
Murabahah)**

SKRIPSI



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

SITI FATIMAH
NPM: 1702162

PEMBIMBING I



Mukhlis Lubis, Ic, M.A
NIP. 198902022019081001

PEMBIMBING II



Akhyar, M.H
NIP. 19900520201902101

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama saudari Siti Fatimah, NIM: 1702162 dengan judul skripsi **“Praktik Pembiayaan KUR MIKRO Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan (Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah)”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 15 Agustus 2022

PEMBIMBING I



Mukhlis Lubis, I.c, M.A
NIP. 198902022019081001

PEMBIMBING II



Akhyar, M.H
NIP. 19900520201902101

Panyabungan, 15 Agustus 2022

Nomor : ...

Kepada :

Lampiran : -

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n

di

Siti Fatimah

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Siti Fatimah yang berjudul **“Praktik Pembiayaan KUR MIKRO Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan (Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah)”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I



Mukhlis Lubis, Lc, M.A
NIP. 198902022019081001

PEMBIMBING II



Akhyar, M.H
NIP. 19900520201902101

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fatimah
NPM : 1702162
Semester / T.A : X (Sepuluh) /2022
Tempat / Tgl Lahir : Adian Jior, 26 Agustus 1997
Alamat : Adian Jior

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Praktik Pembiayaan KUR MIKRO Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan (Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*)” adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 15 Agustus 2022

Hormat Saya


METERAI
TEMPEL
2F84BAJX230215015
SITI FATIMAH

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Pembiayaan KUR MIKRO Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan (Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*)", a.n Siti Fatimah, NIM: 17-02-162, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 22 September 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 22 September 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Kasman, S.Pd.I, M.A.
NIP.197007191997121001

Anggota Penguji

Sekretaris


Akhyar, M.H
NIP.19900520201903101

1) Dr. Kasman, S.Pd.I, M.A.
NIP.197007191997121001

2) Akhyar, M.H
NIP.19900520201903101


3) Mukhlis Lubis, M.A
NIP. 198902022019081001


4) Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP.198509082019031010

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Ketua



Dr. H. Sumper/Julia Harahap, M.Ag
NIP.197203132003121002

PRAKATA

Puji dan syukur sudah sepatutnya penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan petunjuk, karunia dan ridho-Nya skripsi yang berjudul: “Praktik Pembiayaan KUR MIKRO Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan (Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*)” ini dapat diselesaikan. Demikian juga *Shalawat* dan *Salam* penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
3. Bapak Mukhlis Lubis, Lc., M.A selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.
4. Bapak Akhyar, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.
5. Orang tua Penulis Hidir Batubara dan Ibu Siti Kholijah, yang selalu berkorban lahir dan batin, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada Penulis.
7. Seluruh yang terlibat dalam penelitian penulis yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 15 Agustus 2022

Penulis,


SITI FATIMAH BATUBARA
NIM : 17-02-162

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pembiayaan Kur Mikro Pada Bank Syariah Indonesia.....	10
B. Syarat Dan Ketentuan Pembiayaan Kur Mikro.....	16
C. Jenis-Jenis Tabungan Di Bank Syariah Indonesia.....	20
D. Fatwa DSN MUI No. 04 tahun 2000 Tentang Murabahah.....	24
E. Produk Pembiayaan.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Sifat Penelitian.....	33
D. Sumber data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesesuaian syariah pada praktik pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan.....	38
B. Dampak pembiayaan KUR Mikro dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Panyabungan.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	

NAMA : SITI FATIMAH

NIM : 1702162

ABSTRAK

Prinsip pembiayaan atau jual beli yang sesuai syariah adalah dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribh*) yang disepakati. Pada pembiayaan penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil. Tujuan pembiayaan terdiri atas dua, yaitu bersifat makro dan mikro. Penetapan *margin* (besarnya keuntungan) yang penulis temukan di Bank Syariah Indonesia sudah ditetapkan oleh pihak bank terlebih dahulu tanpa melakukan kesepakatan dari kedua belah pihak antara pihak bank dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Berarti dari pernyataan tersebut, pembiayaan yang dilakukan di bank syariah sama saja dengan kredit yang dilakukan di bank konvensional. Maksudnya penetapan margin di bank syariah dan penetapan bunga di bank konvensional sama-sama ditetapkan di awal pinjaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan dan bagaimana praktik pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan menurut analisis Fatwa DSN MUI No. 04 tahun 2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan adalah pembiayaan yang sesuai syariah dengan akad *murabahah bil wakalah*, dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribh*) yang disepakati. Pada pembiayaan penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil. Adapun penetapan margin (besarnya keuntungan) dalam ekonomi syariah ditetapkan atas dasar suka sama suka, baik pada akad mudharabah, musyarakah, jual beli dan sewa. Sedangkan analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 di Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan adalah sesuai dengan fatwa MUI karena dalam menjalankan aktivitas bisnisnya khususnya dalam akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*, pihak Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan dengan menerapkan prinsip syariah yang telah dituangkan dalam DSN-MUI karena akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* tersebut tidak hanya berdampak terhadap sanksi hukum positif saja, akan tetapi juga akan berdampak terhadap sanksi hukum Islam

Kata Kunci : Pembiayaan Kur Mikro, Fatwa MUI, Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia selalu memformulasikan dirinya untuk tidak saja menjadi sistem kepercayaan, namun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kebutuhan saat ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk pembelinya membeli barang dengan menggunakan sistem pembiayaan. Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan sistem pembiayaan ini adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Terjadinya transaksi dalam pembiayaan disebabkan karena tidak cukupnya dana konsumen untuk membeli barang, sehingga menghubungi pihak pembiayaan untuk membiayainya.¹

Lembaga keuangan yang menjadi wadah dalam pembiayaan melalui produk jasa tentulah sangat beragam, seperti lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non bank seperti koperasi, pegadaian, perusahaan asuransi, dan lainnya. Lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian negara di mana sebagai salah satu

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2000), h. 102 - 103

pelaku utama. Di Indonesia, perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80 persen dari keseluruhan sistem keuangan yang ada.

Bank Syariah yang semakin banyak bermunculan akhir-akhir ini semakin mengundang pertanyaan masyarakat akan perbedaan Bank Syariah dengan Bank konvensional. Karena, banyak masyarakat yang berpikiran bahwa bank syariah dan bank konvensional sama-sama mengambil keuntungan dari nasabah yang hanya dibedakan dari nama sistem keuntungan tersebut diambil. Bank konvensional yang menyebutnya dengan sistem bunga, dan bank syariah menyebutnya dengan sistem bagi hasil.²

Di dalam AlQuran pun Allah Swt telah menjelaskan tentang pentingnya melakukan pembiayaan dalam kegiatan produksi, seperti yang tertera di dalam AlQuran surat An Nahl (16) Ayat 5-9 :

وَاللَّاتِعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴿٧﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٨﴾ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup

² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 150

sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,. Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”.(Qs. An Nahl: 5-9) ³

Pada ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya kegiatan produksi. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang Allah Swt ciptakan untuk manusia agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya dan di produksi secara halal. Allah Swt juga sangat menganjurkan dilaksanakannya aktivitas pembiayaan melalui produksi dan mengembangkannya baik segi kuantitas maupun kualitas ekonomi syariah tidak rela jika tenaga manusia atau komoditi terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat *itqan* (ketekunan) yang di ridhoi oleh Allah Swt atau Ihsan yang diwajibkan Allah Swt atas segala sesuatu.

Saat ini, banyak penyedia layanan pembiayaan syariah. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Jenis pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan 1). Barang modal yaitu bahan baku dan barang yang diperdagangkan. 2). Investasi berupa pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha berupa sarana alat produksi atau aktiva tetap, 3). Konsumtif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan individu. Terdapat tiga pihak yang melakukan transaksi leasing yaitu, *lessor* merupakan pihak

³ Zuhaili Wahbah, dkk, *Buku Pintar AlQuran: Seven In One*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 268-269

(perusahaan) yang membiayai nasabah, *lesse* yaitu nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, *supplier*, yaitu pedagang atau perusahaan yang menyediakan barang yang akan biayai.

Saat ini berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usahanya adalah:

1. Pembiayaan investasi
2. Pembiayaan modal kerja
3. Pembiayaan multiguna, sewa operasi dan kegiatan berbasis *fee*.
4. Pembiayaan syariah meliputi jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.
5. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia sendiri berdirinya pada tahun 2021 bertepatan dengan 19 jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Bank ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap. Dengan predikat Syariah yang disandang oleh Bank Syariah Indonesia tentu memberikan tuntutan kepada bank ini sendiri untuk melakukan kegiatan pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun tidak bisa pula dipungkiri, bahwa untuk memenuhi kebutuhan bank itu sendiri, maka keuntungan atau profit adalah tujuan utama yang harus dicapai oleh bank. Sedangkan yang menjadi fakta dewasa ini

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 123-124

bahwa konsep-konsep materialistik menjangkau lebih besar dunia ekonomi dan bisnis dibandingkan dengan konsep nilai-nilai spiritual saat ini. Konsep-konsep materialistik pun lebih mendominasi kebanyakan orang, khususnya para pelaku bisnis. Dewasa ini, kekayaan, kedudukan, (derajat) dan kekuasaan menjadi kriteria umum dalam penilaian berhasil atau tidaknya seseorang dalam berbisnis. Akan tetapi, kebanyakan mereka melupakan nilai-nilai moral dan perilaku yang sehat dalam berbisnis. Karena itulah, setiap saat masalah bisnis seringkali bertambah, sedangkan keberkahan dalam berusaha menjadi berkurang.⁵

Prinsip pembiayaan atau jual beli yang sesuai syariah adalah dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribh*) yang disepakati. Pada pembiayaan penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil. Tujuan pembiayaan terdiri atas dua, yaitu bersifat makro dan mikro.

Penetapan *margin* (besarnya keuntungan) yang penulis temukan di Bank Syariah Indonesia sudah ditetapkan oleh pihak bank terlebih dahulu tanpa melakukan kesepakatan dari kedua belah pihak antara pihak bank dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Berarti dari pernyataan tersebut, pembiayaan yang dilakukan di bank syariah sama saja dengan kredit yang dilakukan di bank konvensional. Maksudnya penetapan margin di bank syariah dan penetapan bunga di bank konvensional sama-sama ditetapkan di awal pinjaman.

⁵ Husain syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Visi Insani Publishing, 2005), h. 22

Dari pernyataan tersebut, bagaimana lembaga keuangan syari'ah sendiri, disini adalah Bank Muamalat, dimanakah letak prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan untuk suatu produknya, ataukah sudah ikut terbawa oleh trend usaha yakni mengeruk keuntungan maksimal namun mengenyampingkan moral azard (moral ekonomi).

Seperti yang diketahui, bahwa dalam ekonomi syariah ia mempunyai aturan dan batasannya sendiri untuk memberikan pembiayaan baik itu barang ataupun produk jasa yang seyogyanya merupakan produk yang diproduksi oleh lembaga-lembaga keuangan. Dengan demikian peneliti menganggap penting untuk mengangkat persoalan tentang, mengenai pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah (dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia).

Syariat Islam sebagai pedoman hidup manusia di dunia dan akhirat, tidak luput dari persoalan bisnis seperti ini. Dalam persoalan duniawi (*muamalat*), Islam memberikan kelonggaran untuk melakukan dan mengembangkannya. Hal ini menjadi mubah apabila tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait pembiayaan yang telah menetapkan fatwa, antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menetapkan judul **“Praktik Pembiayaan KUR MIKRO Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan (Analisis Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian syariah pada praktik pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan!
2. Bagaimana dampak pembiayaan KUR Mikro dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Panyabungan !

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian syariah pada praktik pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan
2. Untuk menganalisis dampak pembiayaan KUR Mikro dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai kajian ilmu pengetahuan, penambahan wawasan, pengembangan teori dan pendalaman ilmu yang berkaitan tentang pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan menjadi sebagai bahan informasi, referensi dan mengetahui teori-teori mengenai pembiayaan. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan khususnya terhadap sumber daya Insani. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengaplikasikan ilmunya jika sudah terjun di dunia kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjuk perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian skripsi dengan judul “*Analisis Pembiayaan Manindo Grameen Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Koperasi Manindo Cabang Panyabungan Menurut Hukum Islam*” oleh Andi Syahputra Pasaribu mahasiswa STAIN Madina tahun 2020. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh bahwa dalam pelaksanaan murabahah kmm tidak menyediakan barang sebagai objek *murabahah* melainkan menyediakan uang tanpa menggunakan akad *wakalah* sebagai pelengkap akad. Dalam hal ini koperasi mengganti akad *mudharabah* menjadi akad murabahah tetapi tetap dengan skema *mudharabah*.⁶

Penelitian skripsi dengan judul “*Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa MUI No. 111 Tahun 2017 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Kab. Rokan Hulu)*” oleh Nur Laila mahasiswa STAIN Madina tahun 2020. Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan adanya sistem bunga dalam sistem kredit, lalu bagaimana menurut ekonomi Islam,

⁶ Andi Syahputra Pasaribu, *Analisis Pembiayaan Manindo Grameen Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Koperasi Manindo Cabang Panyabungan Menurut Hukum Islam*, STAIN MADINA, 2020, h. 3

sedangkan dalam salah satu prinsip ekonomi Islam dilarang adanya *intens* (bunga) atau riba. Terdapat perbedaan dalam penelitian peneliti yaitu dalam penelitian peneliti meneliti sistem kredit motor yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.⁷

Penelitian skripsi dengan judul “*Analisis Terhadap Implementasi Akad Rahn Pada Pembiayaan Murabahah Bmt Insani Padangsidempuan*” oleh Fausiah Matondang mahasiswa STAIN Madina tahun 2020. Penelitian tersebut dapat diperoleh bahwa implementasi akad rahn pada pembiayaan *murabahah* di BMT Insani Padangsidempuan nasabah harus datang ke BMT menyampaikan maksudnya untuk melakukan pembiayaan tersebut dengan membawa fotocopy KTP, kartu keluarga, serta uang muka pembiayaan tersebut.⁸

Jurnal dengan judul “*Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Secara Normatif*” oleh Novriansyah tahun 2017. Penelitian tersebut dapat diperoleh bahwa dengan menggunakan akad jual beli dapat menjadikan transaksi yang ada di perbankan terhindar dari riba. Akad murabahah pendekatan dibagi menjadi dua yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.⁹

⁷ Nur Laila, *Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa MUI No. 111 Tahun 2017 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Kab. Rokan Hulu)*, STAIN MADINA, 2020, h. 3

⁸ Fausiah Matondang, *Analisis Terhadap Implementasi Akad Rahn Pada Pembiayaan Murabahah Bmt Insani Padangsidempuan*, STAIN MADINA, 2020, h. 3

⁹ Novriansyah, *Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Secara Normatif*, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Bank Syariah, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, h. 45

Jurnal dengan judul “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” oleh Surayya Fadhilah tahun 2021. Penelitian tersebut dapat diperoleh bahawa murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survey menunjukkan bahwa bank-bank syariah baik yang terdapat di Indonesia ataupun di luar negeri banyak yang menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama..¹⁰

Dari beberapa hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Pada penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih di tekankan pada Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/200. Serta peneliti mencari informasi langsung ke lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Peulisan.

BAB II Kajian Teori berisi tentang Bank Syariah Indonesia, syarat-syarat pendirian Bank Syariah Indonesia, manfaat Bank Syariah Indonesia, pengertian pembiayaan, teori pembiayaan dalam Islam dan produk pembiayaan.

¹⁰ Surayya Fadhilah, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” oleh STAIN MADINA, Jurnal At-Tawassuth, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, h. 5

BAB III Metodologi Penelitian berisi tentang Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang kesesuaian syariah pada praktik pembiayaan KUR Mikro di BSI Panyabungan dan dampak pembiayaan KUR Mikro dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Panyabungan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran.